Abdurrauf Science and Society
Vol. 3, No. 1, 2026, pp. 14~37
ISSN: 3090-093X; DOI: 10.70742/asoc.v3i1.1282

Peran Organisasi Pendidikan dalam Penanganan Kasus Guru: Studi Kasus Pemberitaan Media Massa

The Role of Educational Organizations in Handling Teacher Cases: A Case Study of Mass Media Coverage

Andi Tenri Abeng[1]*, Andi Ratu Ayuashari Anwar[2]
[1,2]Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: anditenriabeng@unm.ac.id[1], ratu.ashari@unm.ac.id[2]

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20-10-2026
Revised 20-11-2026
Accepted 22-11-2026
Published 26-11-2026

Keywords:

Teacher professional organizations, Educational administration, PGRI

Corresponding Author

ABSTRACT

Teachers facing dismissal, criminal proceedings, or parental conflicts often turn to professional organizations, yet how these organizations act is rarely studied in educational administration. This study examines their role in three South Sulawesi cases reported in the media: the dismissal of a contract teacher in Bone (2021), the dishonorable discharge of two civil servant teachers in North Luwu (2025), and a mutual-complaint case between a teacher and parents in Jeneponto (2026). Using a qualitative comparative case study, we thematically analyzed news reports published up to 17 October 2026. Three patterns emerged: normative advocacy through national organizations' public statements (Bone), humanitarian-political advocacy by the district PGRI (North Luwu), and legal accompaniment and case monitoring (Jeneponto). Organizations mainly provided professional protection, while ethics enforcement and member development were barely visible. Lacking decision-making authority, they worked through influence; the clearest outcome was in North Luwu, where the President rehabilitated both teachers. Normative authority under Law No. 14 of 2005 does not automatically become implementation capacity. Because the data come from news reports, findings reflect how organizational roles were portrayed, not everything organizations did.

Copyright© 2026 by Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

Citation: Abeng, A. T. ., & Andi Ratu Ayuashari Anwar. (2026). Peran Organisasi Pendidikan dalam Penanganan Kasus Guru: Studi Kasus Pemberitaan Media Massa. *Abdurrauf Science and Society*, *3*(1), 14–37. https://doi.org/10.70742/asoc.v3i1.1282

ABSTRAK

Guru yang menghadapi pemberhentian, proses pidana, atau konflik dengan orang tua sering mencari bantuan organisasi profesi, namun cara organisasi tersebut bertindak jarang dikaji dalam administrasi pendidikan. Studi ini menelaah peran organisasi profesi guru dalam tiga kasus di Sulawesi Selatan yang diberitakan media: pemberhentian guru kontrak di Bone (2021), pemberhentian tidak dengan hormat dua guru PNS di Luwu Utara (2025), dan kasus saling lapor antara guru dan orang tua di Jeneponto (2026). Dengan studi kasus komparatif kualitatif, kami menganalisis tematik berita yang terbit hingga 17 Oktober 2026. Ditemukan tiga pola: advokasi normatif melalui pernyataan publik organisasi nasional (Bone), advokasi humanitarian-politis oleh PGRI kabupaten (Luwu Utara), serta pendampingan hukum dan pemantauan perkara (Jeneponto). Organisasi terutama menjalankan perlindungan profesi, sedangkan penegakan etik dan pembinaan anggota nyaris tidak terlihat. Tanpa kewenangan memutus, organisasi bekerja melalui pengaruh; hasil paling jelas terjadi di Luwu Utara, saat Presiden merehabilitasi kedua guru. Kewenangan normatif dalam UU No. 14 Tahun 2005 tidak otomatis menjadi kapasitas implementasi. Karena data berasal dari berita, temuan mencerminkan bagaimana peran organisasi digambarkan, bukan seluruh tindakan organisasi.

PENDAHULUAN

Kasus guru yang diberhentikan, dilaporkan ke kepolisian, atau berkonflik dengan orang tua peserta didik berulang kali menjadi sorotan publik di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Persoalan semacam ini menyangkut perlindungan profesi, pemberhentian kerja, dan proses hukum, dan penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu guru, tetapi juga berkaitan dengan peran organisasi profesi dan koordinasi antarlembaga. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit menempatkan perlindungan profesi sebagai salah satu fungsi organisasi profesi guru (Republik Indonesia, 2005). Dengan demikian, persoalan yang melibatkan guru relevan dikaji dari perspektif Administrasi Pendidikan, terutama mengenai pelaksanaan fungsi organisasi, pembagian kewenangan, advokasi, dan koordinasi.

Salah satu contoh yang memperlihatkan persoalan tersebut adalah kasus Hervina, guru honorer di SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada Februari 2021. Hervina diberitakan diberhentikan setelah mengunggah informasi gaji sebesar Rp700.000 di media sosial. Akan tetapi, terdapat perbedaan penjelasan mengenai alasan pemberhentian: pemberitaan awal mengaitkannya dengan unggahan tersebut, sedangkan kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah telah menerima guru CPNS (Kompas.com, 2021). Dalam perkembangan kasus, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengecam pemberhentian tersebut, menyampaikan analisis mengenai perlindungan profesi, dan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone meninjau persoalan tersebut (detikNews, 2021a) . PGRI juga memberikan tanggapan terhadap pemberhentian yang dinilai tidak bijak, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberitakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk mencari penyelesaian (Schoolmedia, 2021). Kasus ini memperlihatkan bagaimana persoalan individual guru dapat berkembang menjadi persoalan tata kelola yang melibatkan organisasi profesi dan institusi pemerintah.

Persoalan serupa, meskipun memiliki karakter berbeda, muncul dalam kasus guru di Kabupaten Jeneponto pada 2026. Pemberitaan media melaporkan bahwa PGRI Kabupaten Jeneponto menyampaikan sikap, melakukan audiensi dengan kepolisian, dan mengawal

penanganan perkara yang melibatkan seorang guru SDN 14 Tamalatea (MediaSulsel, 2026a, 2026b; SINDO Makassar, 2026). Sementara itu, kasus Abdul Muis dan Rasnal di Kabupaten Luwu Utara pada 2025 memperlihatkan persoalan guru yang berkaitan dengan proses hukum dan pemberhentian sebagai aparatur sipil negara, serta melibatkan organisasi profesi dan sejumlah institusi pemerintah (ANTARA News, 2025). Ketiga kasus tersebut menghadirkan konteks berbeda untuk menelaah respons organisasi: perlindungan guru honorer, advokasi dalam perkara hukum, dan penanganan persoalan kepegawaian.

Penelitian terdahulu telah mengkaji peran organisasi guru dari beberapa sudut. Kajian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa serikat guru berkaitan dengan kesejahteraan guru dan bahwa pengaruhnya berbeda menurut lingkungan hukum yang mengatur perundingan kolektif (Han, 2019). Han dan Keefe (2023) menemukan bahwa di negara bagian yang melarang perundingan kolektif pun serikat guru tetap berkaitan dengan kompensasi dan kondisi kerja guru, antara lain melalui lobi politik dan negosiasi informal. Tinjauan sistematis Niu (2025) memetakan cara serikat guru membingkai wacana profesionalisme di tengah agenda reformasi neoliberal dan bertujuan memperjelas peran mereka dalam kebijakan pendidikan. Di Indonesia, Chambers-Ju et al. (2022) menunjukkan bahwa PGRI berpengaruh dalam kebijakan ketenagakerjaan guru, tetapi marginal dalam perdebatan tentang standar profesi, pelatihan, dan evaluasi karena keterbatasan kapasitas teknis. Kajian hukum dan kependidikan di Indonesia berfokus pada perlindungan guru: Arifin (2020) membahas ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap guru serta penguatan perlindungan hukum, Budoyo et al. (2024) menelaah perlindungan guru dari ancaman kriminalisasi dalam penegakan disiplin siswa, dan Novianto et al. (2024) menguraikan peran PGRI dalam memperjuangkan hak guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Dari penelitian-penelitian tersebut tampak tiga kesenjangan. Pertama, studi tentang serikat guru di luar Indonesia yang ditelaah lebih banyak menilai dampaknya terhadap kompensasi, kondisi kerja, atau wacana profesionalisme, bukan tindakan organisasi dalam kasus guru tertentu. Kedua, kajian di Indonesia cenderung bersifat normatif-yuridis atau menelaah pengaruh kebijakan, sehingga belum menjelaskan bagaimana organisasi profesi bertindak, kepada siapa advokasi diarahkan, bagaimana koordinasi berlangsung, dan apa hasilnya pada kasus-kasus konkret. Ketiga, dalam literatur yang ditelaah belum ditemukan perbandingan lintas kasus yang memakai pemberitaan media sebagai data untuk menelaah hal tersebut dari perspektif Administrasi Pendidikan. Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai bagaimana organisasi profesi guru merespons dan mengadvokasi guru, menjalankan fungsi dan kewenangannya, berkoordinasi dengan institusi terkait, serta menindaklanjuti kasus sebagaimana diberitakan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan normatif organisasi profesi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berubah menjadi tindakan nyata, karena temuan semacam itu dapat menjadi dasar pembenahan prosedur penanganan kasus guru dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Dari perspektif teori organisasi, respons tersebut dapat dianalisis melalui fungsi, struktur, pembagian tugas, dan hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal. Scott dan Davis (2007) memandang organisasi sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan Alexander (1993) menekankan pentingnya koordinasi dalam hubungan antarorganisasi. Kajian internasional mengenai organisasi dan serikat guru juga menunjukkan relevansi peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan profesional serta memengaruhi wacana dan kebijakan pendidikan (Chambers-Ju et al., 2022; Niu, 2025). Kerangka tersebut membantu penelitian untuk tidak berhenti pada identifikasi dukungan organisasi, tetapi menelaah bentuk tindakan yang diberitakan, pihak yang menjadi sasaran advokasi, pola koordinasi, dan tindak lanjut yang muncul.

Meskipun pemberitaan media menyediakan informasi mengenai kronologi kasus dan respons para pihak, berita tidak selalu menggambarkan keseluruhan tindakan organisasi. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan informasi secara sistematis dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pemberitaan media massa sebagai sumber data untuk mengkaji bagaimana peran organisasi profesi guru ditampilkan dalam penanganan kasus. Tidak ditemukannya suatu tindakan dalam pemberitaan akan ditafsirkan sebagai tidak adanya informasi mengenai tindakan tersebut dalam korpus yang dianalisis, bukan sebagai bukti bahwa organisasi tidak melakukan tindakan apa pun.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran organisasi profesi guru dalam penanganan kasus guru berdasarkan pemberitaan media massa, dengan menitikberatkan pada bentuk advokasi, pelaksanaan fungsi organisasi, koordinasi dengan institusi terkait, serta tindak lanjut yang diberitakan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan Administrasi Pendidikan, khususnya dalam memahami peran organisasi profesi dan koordinasi antarorganisasi dalam penanganan persoalan guru. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis dokumen dengan pemilihan kasus secara purposif dan perbandingan lintas kasus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif berbasis analisis dokumen pemberitaan media massa. Analisis dokumen dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah dan menginterpretasikan informasi tertulis secara sistematis sesuai fokus penelitian (Bowen, 2009). Penelitian berfokus pada peran organisasi profesi guru dalam penanganan kasus yang melibatkan guru, meliputi: (1) bentuk respons dan advokasi organisasi; (2) pelaksanaan fungsi dan kewenangan organisasi; (3) koordinasi dengan institusi terkait; serta (4) tindak lanjut penanganan kasus.

Penelitian mencakup tiga kasus di Sulawesi Selatan selama periode 2021–2026, yaitu kasus pemberhentian guru honorer di Bone (2021), kasus dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara (2025), dan kasus guru SDN 14 Tamalatea di Jeneponto (2026). Data dikumpulkan melalui dokumentasi artikel berita dari detik.com, Kompas.com, ANTARA News Makassar, SINDO Makassar, dan Schoolmedia. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian dan data dianalisis secara tematik melalui pengelompokan informasi berdasarkan empat fokus penelitian, kemudian dibandingkan antarkasus untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan peran organisasi profesi guru. Analisis tematik dilakukan dengan

mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Keabsahan data dijaga melalui perbandingan pemberitaan dari beberapa media. Interpretasi dibatasi pada informasi yang dilaporkan; tidak ditemukannya tindakan dalam pemberitaan tidak serta-merta berarti tindakan tersebut tidak dilakukan. Selain itu, kasus dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan pemberitaan mengenai respons organisasi profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan analisis dokumen pemberitaan tiga kasus guru di Sulawesi Selatan, yaitu pemberhentian guru honorer di Kabupaten Bone (2021), pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dua guru aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Luwu Utara (2025), dan perkara saling lapor antara seorang guru dan orang tua siswa di Kabupaten Jeneponto (2026). Penyajian mengikuti empat fokus penelitian, yaitu bentuk respons dan advokasi, pelaksanaan fungsi dan kewenangan, koordinasi dengan institusi terkait, serta tindak lanjut penanganan, dan ditutup dengan sintesis lintas kasus. Logika perbandingan mengikuti desain studi kasus komparatif (Yin, 2018). Informasi dikelompokkan ke dalam tema secara tematik (Braun & Clarke, 2006) dari dokumen yang dipilih dan ditafsirkan secara sistematis (Bowen, 2009).

Dokumen inti analisis adalah artikel berita yang ditetapkan sebagai korpus penelitian. Artikel dari media lain dipakai hanya sebagai bahan triangulasi, terutama untuk memeriksa pernyataan organisasi dan perkembangan kasus yang tidak termuat pada dokumen inti (Tabel 1). Analisis mengacu pada kondisi pemberitaan sampai 17 Oktober 2026. Perkara Jeneponto belum selesai pada saat itu, sehingga temuan untuk kasus tersebut bersifat sementara. Guru dan orang tua siswa yang masih berstatus terlapor atau tersangka dalam proses hukum yang berjalan ditulis dengan inisial atau perannya, sedangkan pihak yang namanya telah menjadi wacana publik nasional ditulis sebagaimana pemberitaan.

Tabel 1. *Korpus dokumen pemberitaan yang dianalisis*

Kasus	Dokumen inti	Dokumen triangulasi
Bone (2021)	detikNews (2021a), memuat sikap dan rekomendasi FSGI Schoolmedia (2021), memuat koordinasi Ditjen GTK Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan Kompas.com (2021), memuat perkembangan kasus	detikNews (2021b, 2021c); CNN Indonesia (2021); Kompas TV (2021a, 2021b); Medcom.id (2021a, 2021b, 2021c); NU Online (2021); Warta Ekonomi (2021)
Luwu Utara (2025)	detikSulsel (2025a), memuat rehabilitasi oleh Presiden ANTARA News Makassar (2025), memuat rapat dengar pendapat DPRD Sulsel	detikSulsel (2025b); kumparanNEWS (2025); Metro TV (2025)
Jeneponto (2026)	detikSulsel (2026a, 2026b) SINDO Makassar (2026) MediaSulsel (2026a) Aliefmedia.co.id (2026)	MediaSulsel (2026b)

Sumber: olahan peneliti.

Gambaran Umum Tiga Kasus

Kasus Guru Honorer di Bone (2021)

Hervina, guru honorer berusia 34 tahun yang telah mengajar sekitar 16 tahun di SDN 169 Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, diberhentikan oleh kepala sekolah melalui pesan singkat setelah mengunggah rincian honornya sebesar Rp700.000 di media sosial (CNN Indonesia, 2021; detikNews, 2021a). Menurut keterangan yang dikutip media, unggahan itu dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih atas dana BOS yang ia terima setelah empat bulan (CNN Indonesia, 2021).

Pemberitaan memuat dua versi alasan pemberhentian. Pemberitaan awal mengaitkannya dengan unggahan tersebut. Kepala sekolah, saat dipanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, beralasan bahwa sekolah telah menerima dua guru PNS baru, dan Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa dasar hukum ASN membuat guru PNS didahulukan (CNN Indonesia, 2021; detikNews, 2021b). Kompas.com (2021) kemudian memberitakan tuntutan warga agar kepala sekolah dicopot. Institusi yang diberitakan terlibat meliputi kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Bone, Ditjen GTK Kemendikbud, DPRD Bone, serta anggota DPR RI. Organisasi guru yang tercatat memberi tanggapan adalah FSGI, PGRI (pengurus besar dan LKBH), P2G, dan Pergunu (detikNews, 2021a; Medcom.id, 2021a, 2021c; NU Online, 2021).

Kasus Dua Guru ASN di Luwu Utara (2025)

Rasnal, kepala SMA Negeri 1 Luwu Utara sejak 2018, dan Abdul Muis, yang berperan sebagai bendahara, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN setelah dipidana dalam perkara pungutan dana yang diinisiasi untuk menggaji guru honorer. Menurut kronologi yang disampaikan di rapat dengar pendapat DPRD Sulsel, sepuluh guru honorer tidak menerima gaji selama sepuluh bulan pada 2017, dana BOS tidak dapat dipakai untuk kebutuhan itu, dan rapat bersama komite sekolah serta orang tua siswa menyepakati iuran Rp20.000 per siswa per bulan sejak 2018 (ANTARA News Makassar, 2025). Program tersebut kemudian dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat dengan tuduhan pungutan liar. Pengadilan Tipikor Makassar membebaskan keduanya pada 15 Desember 2022, tetapi Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi jaksa dan menjatuhkan pidana penjara serta denda Rp50 juta (ANTARA News Makassar, 2025). Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan PTDH, yang menurut Ketua PGRI Luwu Utara berlaku bagi Rasnal pada 21 Agustus 2025 dan bagi Abdul Muis pada 4 Oktober 2025 (kumparanNEWS, 2025).

Institusi yang diberitakan terlibat sangat beragam: kepolisian, pengadilan, kejaksaan, MA, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Gubernur Sulawesi Selatan, DPRD Provinsi, DPR RI, dan Presiden. Organisasi profesi yang tercatat adalah PGRI Kabupaten Luwu Utara. Pada 13 November 2025, Presiden menandatangani rehabilitasi yang memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan hak kedua guru (detikSulsel, 2025a).

Kasus Guru SDN 14 Tamalatea di Jeneponto (2026)

Pada 12 Agustus 2026, seorang guru perempuan berinisial NU (59) di UPT SDN 14 Tamalatea diduga dijambak dan dikeroyok oleh tiga orang tua siswa di lingkungan

sekolah, dan kejadian itu disaksikan siswa serta viral melalui video (detikSulsel, 2026a; MediaSulsel, 2026a). Pemicunya adalah informasi yang diterima orang tua bahwa anaknya mendapat tindakan dari guru tersebut. Polisi menyebutnya tindakan pembinaan atau disiplin (detikSulsel, 2026a), sedangkan versi lain menyebutnya sebagai dugaan mencekik dan menampar yang dibantah guru, yang mengaku hanya memukul ringan bagian mulut siswa setelah merasa diolok-olok (MediaSulsel, 2026a). Kedua pihak saling melapor ke Polres Jeneponto. Pada 8 Oktober 2026, polisi menetapkan guru NU sebagai tersangka dugaan kekerasan terhadap anak dan tiga orang tua siswa sebagai tersangka pengeroyokan; guru tidak ditahan karena ancaman pidananya di bawah lima tahun (detikSulsel, 2026b).

Institusi yang diberitakan terlibat adalah Satreskrim Polres Jeneponto (termasuk unit perlindungan perempuan dan anak), kejaksaan, kepala UPT SDN 14 Tamalatea yang membenarkan terjadinya peristiwa (SINDO Makassar, 2026), dan PGRI Kabupaten Jeneponto. Dinas Pendidikan dan pemerintah kabupaten tidak muncul dalam dokumen yang dianalisis.

Bentuk Respons dan Advokasi Organisasi Profesi Guru

Tabel 2 meringkas bentuk respons yang benar-benar tercatat dalam pemberitaan. Pembacaan mengikuti prinsip yang dinyatakan dalam Metode: tidak adanya suatu tindakan dalam berita berarti tidak adanya informasi tentang tindakan itu, bukan bukti bahwa organisasi tidak bertindak.

Tabel 2. *Bentuk respon dan advokasi organisasi guru yang tercatat dalam pemberitaan*

Kasus	Organisasi	Bentuk respons tercatat	Sasaran atau saluran
Bone (2021)	FSGI	Pernyataan mengecam; analisis pelanggaran Pasal 30 dan 31 UU Guru dan Dosen serta asas pemerintahan yang baik; tiga rekomendasi (mempekerjakan kembali di sekolah lain, pemeriksaan kepala sekolah, sinergi pusat dan daerah)	Media nasional; Dinas Pendidikan Bone; pemerintah pusat dan daerah
	PGRI	Ketua Umum: pemecatan seharusnya tidak terjadi dan cukup teguran. LKBH: menyampaikan informasi dari PGRI Bone tentang alasan pemberhentian dan merencanakan pendalaman serta pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah	Media nasional; Dinas Pendidikan dan kepala sekolah (rencana)
	P2G dan Pergunu	Pernyataan publik; rujukan pada Permendikbud 10/2017; desakan agar Dinas menindak kepala sekolah; kritik terhadap tata kelola guru honorer	Media nasional; Dinas Pendidikan; pemerintah
Luwu Utara (2025)	PGRI Kabupaten Luwu Utara	Menyayangkan putusan; rencana mengajukan grasi kepada Presiden; mendampingi guru saat penyerahan SK pengaktifan kembali; menurut narasumber, menggelar aksi solidaritas anggota (klaim narasumber)	Presiden; media; Pemprov Sulsel

Kasus	Organisasi	Bentuk respons tercatat	Sasaran atau saluran
Jeneponto (2026)	PGRI Kabupaten Jeneponto	Mengecam kekerasan; menyatakan telah melakukan pendampingan; mengimbau anggota tidak terpancing; mendesak penahanan terduga pelaku jika syarat terpenuhi; mendatangi Polres, audiensi dan kehadiran sekitar 300 guru; menyampaikan tiga keberatan; menyatakan akan terus mengawal	Polres Jeneponto (Kasat Reskrim); anggota; media lokal

Sumber: detikNews (2021a); Kompas TV (2021a); Medcom.id (2021a, 2021b, 2021c); NU Online (2021); kumparanNEWS (2025); ANTARA News Makassar (2025); Metro TV (2025); detikSulsel (2025b); MediaSulsel (2026a, 2026b); SINDO Makassar (2026); Aliefmedia.co.id (2026).

Bone: advokasi melalui pernyataan publik dan argumentasi normative

Pada kasus Bone, respons organisasi terutama berbentuk pernyataan publik yang diwartakan secara nasional. FSGI mengecam pemberhentian dan menilai alasan yang dipakai kepala sekolah tidak termasuk alasan pemberhentian guru yang diatur Pasal 30 dan 31 UU Guru dan Dosen. FSGI menyebut tindakan itu sewenang-wenang dan menyesalkan Dinas Pendidikan yang dinilai membela kepala sekolah (detikNews, 2021a). Respons FSGI tidak berhenti pada kritik. Organisasi ini mengajukan tiga rekomendasi: mempekerjakan kembali guru di sekolah lain yang membutuhkan, pemeriksaan kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan berdasarkan undang-undang guru dan peraturan disiplin PNS, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pemetaan, penempatan, dan pemberhentian guru (detikNews, 2021a). Perlu dicatat bahwa detikNews (2021a) menulis dasar hukum tersebut sebagai UU Nomor 14 Tahun 2014, yang tampaknya merupakan kekeliruan penulisan untuk UU Nomor 14 Tahun 2005. Organisasi guru lain, P2G, menilai unggahan gaji bukan pelanggaran hukum dengan merujuk pada ketentuan perlindungan dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 (Medcom.id, 2021b) dan mendesak Dinas Pendidikan menindak kepala sekolah yang dinilai otoriter (Medcom.id, 2021c).

Respons PGRI lebih berlapis dan tidak seragam. Ketua Umum PGRI menyatakan pemecatan tidak harus dilakukan, cukup teguran, karena guru tersebut telah memiliki NUPTK (Medcom.id, 2021a). Pada hari yang sama, Ketua LKBH PGRI menyampaikan informasi dari PGRI Bone bahwa pemberhentian bukan karena unggahan, melainkan karena masuknya dua CPNS di sekolah itu, dan menyatakan akan mendalami kasus serta menemui kepala sekolah dan Dinas Pendidikan (Kompas TV, 2021a). Perbedaan nada ini dapat dibaca sebagai perbedaan posisi antara pimpinan nasional yang menekankan prinsip perlindungan dan unit bantuan hukum atau cabang daerah yang lebih dekat dengan informasi dan relasi lokal. Pemberitaan tidak memuat penjelasan organisasi atas perbedaan itu, sehingga pembacaan ini bersifat tentatif.

Satu temuan penting adalah letak bantuan hukum. Bantuan hukum langsung bagi Hervina yang tercatat dalam korpus datang dari seorang anggota DPR yang menyatakan menyiapkan tim hukum (Warta Ekonomi, 2021), bukan dari organisasi profesi. Sementara itu, pendamping hukum yang menyertai Hervina ke DPRD Bone (detikNews, 2021c) tidak

diidentifikasi afiliasinya. Dengan demikian, advokasi organisasi pada kasus ini tercatat sebagai advokasi wacana dan rekomendasi kebijakan, bukan pendampingan langsung.

Luwu Utara: advokasi humanitarian melalui kanal politik

Pada kasus Luwu Utara, aktor organisasi profesi yang tercatat adalah PGRI tingkat kabupaten. Ketuanya menyayangkan putusan terhadap kedua guru dan menyatakan bersama keduanya akan mengajukan grasi kepada Presiden atas dasar kemanusiaan (ANTARA News Makassar, 2025; kumparanNEWS, 2025). Ketua yang sama hadir mendampingi kedua guru saat penyerahan surat keputusan pengaktifan kembali sebagai ASN (detikSulsel, 2025b). Abdul Muis menuturkan bahwa PGRI menggelar aksi solidaritas yang diikuti lebih dari 3.000 anggota (Metro TV, 2025). Karena berasal dari satu narasumber dan tidak ditemukan konfirmasi independen dalam korpus, informasi ini diperlakukan sebagai klaim narasumber.

Respons yang menentukan justru datang dari lembaga politik dan pemerintah. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat dan menyatakan akan segera mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi. Kedua guru kemudian difasilitasi menyampaikan aspirasi ke DPR RI hingga bertemu Presiden, yang menandatangani rehabilitasi pada 13 November 2025 (ANTARA News Makassar, 2025; detikSulsel, 2025a). Perlu dicermati bahwa instrumen yang direncanakan organisasi (grasi) berbeda dari instrumen yang akhirnya dipakai (rehabilitasi). detikSulsel (2025a) mengaitkan keputusan Presiden dengan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak serta permohonan dari masyarakat dan lembaga legislatif, tanpa menyebut permohonan PGRI. Hubungan sebab akibat antara rencana grasi PGRI dan rehabilitasi tidak dapat dipastikan dari korpus ini.

Jeneponto: pendampingan dan pengawalan proses hukum

Kasus Jeneponto menampilkan respons organisasi yang paling lengkap dan paling terdokumentasi. Setidaknya ada lima bentuk tindakan. Pertama, pernyataan yang menyesalkan dan mengecam kekerasan oleh orang tua terhadap guru. Kedua, pendampingan terhadap guru yang bersangkutan dan janji mengawal proses hukum (MediaSulsel, 2026a). Ketiga, imbauan kepada anggota agar tidak mudah terpancing dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan hukum baru (MediaSulsel, 2026a). Keempat, desakan agar polisi bekerja profesional, menahan terduga pelaku jika syarat hukum terpenuhi, serta menangani perkara secara objektif dan transparan (SINDO Makassar, 2026). Kelima, audiensi dengan Kasat Reskrim yang diikuti sekitar 300 guru dan para ketua PGRI dari 11 kecamatan, dengan tiga pokok keberatan: dugaan lambannya penanganan, dugaan keberpihakan polisi, dan penetapan guru sebagai tersangka (MediaSulsel, 2026b). PGRI juga menyatakan akan kembali turun jika penjelasan polisi tidak terbukti atau muncul indikasi keberpihakan (MediaSulsel, 2026b).

Rangkaian itu membentuk tangga eskalasi: pernyataan, pendampingan, desakan, audiensi dan mobilisasi anggota, lalu pemantauan berkelanjutan. Aliefmedia.co.id (2026) mencatat enam poin hasil audiensi: polisi menyatakan penanganan perkara termasuk yang tercepat, membantah berpihak, memastikan guru tidak ditahan, menjelaskan bahwa status tersangka tidak dapat dicabut begitu saja, membuka ruang keadilan restoratif, dan PGRI

menunggu perkembangan lebih lanjut. Terdapat selisih tanggal antarmedia: Aliefmedia.co.id menyebut audiensi berlangsung Kamis, 14 Oktober 2026, sedangkan MediaSulsel (2026b) mencatatnya Kamis, 15 Oktober 2026. Naskah ini mengikuti tanggal terakhir karena hari Kamis jatuh pada 15 Oktober 2026.

Perbandingan bentuk respons

Tiga hal menonjol dari perbandingan ini. Pertama, tingkat organisasi yang tampil berbeda. Pada kasus Bone, respons datang dari organisasi tingkat nasional (FSGI, P2G, PGRI pusat) yang bersuara melalui media; pada dua kasus berikutnya, tindakan paling nyata dilakukan oleh PGRI tingkat kabupaten yang hadir secara fisik di hadapan pengambil keputusan. Kedua, isi respons bergeser dari argumentasi normatif tentang hak guru honorer (Bone), ke upaya pemulihan status melalui jalur kemanusiaan dan politik (Luwu Utara), lalu ke pengawalan proses hukum yang sedang berjalan (Jeneponto). Ketiga, pada ketiga kasus organisasi bertindak sebagai pihak luar yang memengaruhi pengambil keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan. Temuan ini sejalan dengan pembacaan Chambers-Ju et al. (2022) bahwa PGRI berpengaruh dalam isu ketenagakerjaan guru, tetapi relatif terbatas dalam perdebatan yang menuntut kapasitas teknis, dan dengan catatan Niu (2025) bahwa organisasi guru kerap bekerja sama dengan aktor kebijakan lain untuk memperkuat legitimasi dan pengaruhnya. Pada kasus Luwu Utara, pola kerja sama itu tampak pada ketergantungan terhadap aktor legislatif dan eksekutif.

Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Organisasi

Kerangka Normatif

Secara normatif, UU Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan perlindungan guru sebagai kewajiban bersama. Pasal 39 ayat (1) mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas, yang mencakup perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (Republik Indonesia, 2005). Perlindungan hukum mencakup perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup antara lain perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan dari pemberian imbalan yang tidak wajar (Republik Indonesia, 2005). Pasal 41 ayat (2) menetapkan bahwa organisasi profesi berfungsi, antara lain, untuk melindungi profesi dan memajukan kesejahteraan guru, dan Pasal 42 memberinya lima kewenangan: menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan profesi, membina dan mengembangkan profesi, serta memajukan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2005). Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 menegaskan bahwa perlindungan dilaksanakan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat, serta mengamanatkan penyusunan mekanisme pemberian perlindungan, termasuk konsultasi dan bantuan hukum (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Tabel 3. *Fungsi dan kewenangan organisasi profesi menurut norma yang ditemukan dalam pemberitaan.*

Fungsi atau kewenangan normatif	Bone (2021)	Luwu Utara (2025)	Jeneponto (2026)
Perlindungan profesi (Pasal 41 ayat 2; Pasal 42 huruf c)	Kuat dalam wacana: FSGI, P2G, dan PGRI menyatakan pemberhentian tidak sesuai ketentuan; tidak ada keputusan yang dapat diubah langsung oleh organisasi	Upaya pemulihan status kepegawaian melalui rencana grasi; keputusan akhir di tangan Presiden	Perlindungan dari kekerasan di tempat kerja diwujudkan sebagai pengawalan perkara
Bantuan hukum (Pasal 42 huruf b)	LKBH PGRI merencanakan pendalaman; pendampingan hukum organisasi tidak tercatat	Tidak tercatat secara eksplisit; yang tercatat adalah rencana grasi dan pendampingan saat penyerahan SK	Pendampingan dinyatakan oleh Ketua PGRI, tetapi pelaksana dan bentuknya tidak dirinci
Kode etik (Pasal 42 huruf a)	Tidak tercatat	Tidak tercatat	Tidak tercatat; sikap organisasi terhadap dugaan tindakan guru tidak diberitakan
Pembinaan dan pengembangan profesi (Pasal 42 huruf d)	Tidak tercatat	Tidak tercatat	Imbauan kepada anggota agar tidak terpancing, bersifat pembinaan lunak
Kesejahteraan (Pasal 41 ayat 2)	Menonjol pada isu honorarium dan status guru honorer	Berkaitan dengan akar masalah (honor guru honorer), tetapi bukan fokus respons organisasi	Tidak relevan secara langsung

Sumber: Republik Indonesia (2005); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017); olahan peneliti dari dokumen pada Tabel 1.

Antara fungsi normatif dan praktik yang diberitakan

Pertama, kewenangan organisasi profesi tidak berimpit dengan kewenangan memutus. Keputusan memberhentikan guru honorer berada pada kepala sekolah dan dinas, penetapan tersangka dan penahanan pada penyidik, PTDH pada gubernur berdasarkan putusan pengadilan, dan rehabilitasi pada Presiden. Dalam ketiga kasus, organisasi melaksanakan fungsi perlindungan melalui pengaruh, yakni informasi, tekanan publik, rekomendasi, dan akses ke pejabat yang berwenang. Dalam kerangka Evetts (2003), situasi ini mencerminkan ketegangan antara kontrol organisasional atas pekerjaan guru (kepala sekolah, dinas, birokrasi kepegawaian) dan otoritas okupasional yang bertumpu pada solidaritas profesi. Pada kasus Bone dan Luwu Utara, kontrol organisasional itulah yang menjadi sumber persoalan, sedangkan organisasi profesi menjadi penyeimbang di luar struktur birokrasi.

Kedua, fungsi bantuan hukum paling tampak pada kasus Jeneponto, tetapi bentuk teknisnya tidak terdokumentasi. Pemberitaan menyebut pendampingan dan pengawalan, tidak menyebut advokat, LKBH, atau kuasa hukum yang ditunjuk. Pada kasus Bone, LKBH PGRI hanya tercatat merencanakan pendalaman. Pada kasus Luwu Utara, kata kunci yang muncul adalah grasi dan kemanusiaan, bukan strategi hukum seperti peninjauan kembali; langkah peninjauan kembali ke MA justru disebut sebagai rencana Pemprov Sulsel (detikSulsel, 2025a). Karena Permendikbud 10/2017 mengamanatkan adanya mekanisme perlindungan yang disusun bersama, ketiadaan informasi tentang mekanisme tersebut dalam semua dokumen menjadi catatan tersendiri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Ketiga, fungsi menegakkan kode etik dan membina anggota hampir tidak terlihat. Satu-satunya jejak berupa imbauan PGRI Jeneponto kepada anggota. Hal ini penting dalam kasus Jeneponto karena perkara itu memuat dugaan tindakan guru terhadap siswa. Pemberitaan memuat pembelaan organisasi terhadap guru sebagai korban pengeroyokan, tetapi tidak memuat sikap organisasi mengenai dugaan kekerasan terhadap siswa. Pada saat PGRI mendesak penahanan terduga pelaku pengeroyokan, penyidik sedang memproses dugaan kekerasan terhadap anak oleh guru yang sama (detikSulsel, 2026b). Pasal 39 ayat (3) melindungi guru dari kekerasan oleh orang tua, tetapi tidak meniadakan kewajiban guru menjalankan tugas tanpa kekerasan terhadap siswa. Untuk keseimbangan itu, fungsi etik organisasi mestinya berperan; apakah fungsi tersebut dijalankan tidak dapat diketahui dari pemberitaan.

Keempat, cakupan perlindungan yang dibela organisasi berbeda antarkasus. Pada Bone, yang dibela adalah hak kerja guru honorer. Pada Luwu Utara, yang dibela adalah status kepegawaian dan martabat guru yang menghadapi putusan pidana. Pada Jeneponto, yang dibela adalah keselamatan guru dari kekerasan. Ketiganya sama-sama berada dalam cakupan Pasal 39, tetapi menuntut kompetensi yang berbeda: hukum ketenagakerjaan dan kepegawaian, hukum pidana, serta penanganan konflik di satuan pendidikan.

Koordinasi dengan Institusi Terkait dan Tindak Lanjut

Koordinasi antarorganisasi pada dasarnya menuntut struktur yang mempertemukan pihak-pihak yang saling bergantung (Alexander, 1993). Dalam perspektif sistem terbuka, organisasi profesi juga bergantung pada lingkungan eksternalnya untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh (Scott & Davis, 2007). Tata kelola jaringan antarorganisasi sendiri dapat dipimpin oleh satu organisasi, dikelola bersama peserta, atau melalui organisasi administratif tersendiri (Provan & Kenis, 2008). Kerangka tersebut membantu membaca perbedaan pola koordinasi pada tiga kasus.

Bone: koordinasi dalam hierarki pemerintah, organisasi sebagai kritikus eksternal

Koordinasi yang tercatat pada kasus Bone terutama berlangsung di dalam hierarki pemerintahan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone memanggil kepala sekolah (detikNews, 2021c). Ditjen GTK Kemendikbud menyatakan berkoordinasi terus dengan Kepala Dinas, mengedepankan musyawarah antara kepala sekolah dan guru, dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone yang proaktif. Musyawarah dan klarifikasi dijadwalkan pada

15 Februari 2021 (Schoolmedia, 2021). Kemendikbud juga mengarahkan pembicaraan pada solusi struktural, yaitu seleksi ASN PPPK bagi guru honorer, yang menurut Dirjen GTK memberi mekanisme pemutusan perjanjian kerja yang diatur dan karena itu dapat melindungi guru (Schoolmedia, 2021).

Hubungan organisasi guru dengan institusi tersebut bersifat tidak langsung. FSGI menjadikan Dinas Pendidikan dan pemerintah sebagai sasaran rekomendasi sekaligus pihak yang dikritik (detikNews, 2021a). PGRI, melalui LKBH, merencanakan pertemuan dengan Dinas dan kepala sekolah (Kompas TV, 2021a), sementara Ketua Umumnya mengkritik prioritas anggaran Kemendikbud (Medcom.id, 2021a). Tidak ada dokumen yang menyebut forum bersama antara organisasi guru dan Dinas atau Kemendikbud. Konflik narasi juga tampak: FSGI menyebut Dinas membela kepala sekolah (detikNews, 2021a), sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan, menurut pemberitaan, menyebut pemberhentian juga didasari ketidakaktifan guru selama lima tahun, yang dibantah Hervina di hadapan DPRD Bone (detikNews, 2021c).

Luwu Utara: koordinasi lintas cabang kekuasaan dengan aktor politik sebagai penghubung

Pada kasus Luwu Utara, koordinasi melibatkan paling banyak institusi dan melintasi cabang kekuasaan. Pemerintah Provinsi melalui BKD menyatakan siap menjembatani dan menjelaskan bahwa ada dua produk hukum yang harus ditinjau, yaitu putusan MA dan pertimbangan teknis BKN, karena PTDH yang ditandatangani gubernur didasarkan pada keduanya (ANTARA News Makassar, 2025). Kepala BKD juga menyatakan bahwa pemberhentian ASN yang telah divonis tetap adalah kewajiban administratif, bukan penghukuman moral, dan Gubernur menugaskan peninjauan status kepegawaian, persiapan peninjauan kembali ke MA, serta mendorong revisi petunjuk teknis BKN (detikSulsel, 2025a). Rangkaian ini menunjukkan bahwa saluran administratif tersedia, tetapi terikat pada putusan pengadilan.

Penghubung yang efektif adalah aktor politik. Pemberitaan mencatat guru diantar masyarakat ke DPRD Provinsi, diteruskan ke DPR RI, lalu difasilitasi bertemu Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara menyatakan keputusan Presiden lahir dari koordinasi intensif selama sepekan (detikSulsel, 2025a). Dalam kerangka Provan dan Kenis (2008), jaringan ini tidak dipimpin organisasi profesi, tetapi dijembatani aktor legislatif dan eksekutif tingkat tinggi. Peran PGRI Luwu Utara terlihat pada pengajuan grasi dan pendampingan, tetapi posisinya dalam jaringan keputusan tidak dapat dipastikan dari dokumen.

Jeneponto: koordinasi dua arah dengan kepolisian, tanpa dinas Pendidikan

Koordinasi pada kasus Jeneponto terpusat pada hubungan PGRI dengan Polres. Hubungan itu berlangsung dalam bentuk kunjungan, audiensi, dan penjelasan timbal balik. Polisi menanggapi tiap keberatan dan menawarkan pertemuan guru dan orang tua melalui mekanisme keadilan restoratif (Aliefmedia.co.id, 2026; MediaSulsel, 2026b). PGRI sendiri menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong

penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan hukum (Aliefmedia.co.id, 2026). Yang menarik adalah ketiadaan institusi pendidikan dalam dokumen. Tidak ada keterangan tentang peran Dinas Pendidikan, pemerintah kabupaten, atau komite sekolah dalam mediasi awal, padahal peristiwa terjadi di lingkungan sekolah. Organisasi dan negara bertemu pada tahap ketika persoalan sudah menjadi perkara pidana.

Tindak lanjut yang diberitakan dan informasi yang belum tersedia

Tabel 4. *Tindak lanjut yang diberitakan dan informasi yang belum tersedia*

Kasus	Tindak lanjut yang diberitakan	Informasi yang belum tersedia dalam korpus
Bone	Musyawarah Dinas, kepala sekolah, dan guru dijadwalkan 15 Februari 2021 (Schoolmedia, 2021); Hervina mengadu ke DPRD Bone (detikNews, 2021c); Pergunu melaporkan bahwa setelah mediasi Hervina diperbolehkan mengajar kembali, dengan waktu belum ditentukan (NU Online, 2021)	Keputusan akhir dan tanggal penugasan kembali; apakah rekomendasi FSGI tentang pemeriksaan kepala sekolah dilaksanakan; hasil pertemuan LKBH PGRI dengan Dinas; tindak lanjut tuntutan warga (Kompas.com, 2021)
Luwu Utara	Rehabilitasi Presiden pada 13 November 2025 (detikSulsel, 2025a); penyerahan SK pengaktifan kembali sebagai ASN dan rencana pembayaran hak yang tertahan sebesar Rp175.909.386 (detikSulsel, 2025b)	Nasib putusan pidana dan rencana peninjauan kembali ke MA; kontribusi pasti PGRI terhadap keputusan Presiden; perubahan tata kelola pembiayaan guru honorer di sekolah terkait
Jeneponto	Penetapan guru dan tiga orang tua sebagai tersangka; guru tidak ditahan; orang tua sempat ditahan lalu ditangguhkan; berkas dikirim ke kejaksaan (detikSulsel, 2026b); polisi membuka ruang keadilan restoratif; PGRI menunggu perkembangan (Aliefmedia.co.id, 2026)	Berkas yang dikirim ke kejaksaan tampaknya terkait perkara pengeroyokan karena polisi menyatakan perkara dugaan kekerasan oleh guru belum dikirim (MediaSulsel, 2026b), tetapi hal ini tidak dijelaskan eksplisit; hasil keadilan restoratif; peran Dinas Pendidikan; kuasa hukum guru; perlindungan dan pendampingan bagi siswa terkait

Sumber: olahan peneliti dari dokumen pada Tabel 1.

Dari tabel tersebut tampak bahwa tindak lanjut yang paling lengkap dan paling pasti dilaporkan adalah kasus yang berakhir di tingkat politik tertinggi (Luwu Utara), sedangkan kasus Bone berhenti pada tahap mediasi dan kasus Jeneponto masih berjalan. Pelaporan yang tidak seimbang ini sendiri merupakan temuan: pemberitaan cenderung mengikuti puncak dramatis (keputusan, penetapan status, aksi massa), bukan tahap pelaksanaan yang menentukan dampak jangka panjang bagi guru.

Sintesis Lintas Kasus

Tabel 5 merangkum perbandingan lintas kasus pada dimensi utama penelitian.

Tabel 5. Sintesis perbandingan tiga kasus.

Dimensi	Bone (2021)	Luwu Utara (2025)	Jeneponto (2026)
Jenis persoalan	Pemberhentian guru honorer oleh sekolah	Pidana dan PTDH guru ASN terkait pungutan untuk guru honorer	Konflik guru dan orang tua; kekerasan dan saling lapor
Organisasi yang tampil	FSGI, P2G, PGRI pusat dan LKBH, Pergunu	PGRI Kabupaten Luwu Utara	PGRI Kabupaten Jeneponto
Tingkat organisasi	Nasional	Kabupaten (dengan klaim mobilisasi lebih luas)	Kabupaten
Bentuk respons dominan	Pernyataan publik dan rekomendasi normatif	Permohonan grasi, pendampingan, solidaritas	Pendampingan, audiensi, mobilisasi, pengawalan
Mitra institusi utama	Dinas Pendidikan, Kemendikbud, DPRD	DPRD dan Pemprov Sulsel, DPR RI, Presiden	Polres Jeneponto
Penyelesaian	Mediasi; hasil akhir tidak jelas	Rehabilitasi dan pengaktifan kembali	Proses hukum berjalan
Kelengkapan informasi	Sedang	Tinggi pada hasil, rendah pada peran organisasi	Tinggi pada tindakan organisasi, belum ada hasil akhir

Sumber: olahan peneliti.

Persamaan

Ada empat persamaan. Pertama, ketiga kasus dipicu oleh keputusan atau peristiwa di tingkat satuan pendidikan atau pemerintah daerah yang kemudian mengalami eskalasi setelah mendapat sorotan publik atau jaringan politik. Kedua, organisasi guru memosisikan diri sebagai pembela anggota atau rekan seprofesi dengan dasar legalitas (Bone), kemanusiaan (Luwu Utara), dan solidaritas profesi serta kepastian hukum (Jeneponto). Ketiga, organisasi tidak memegang kewenangan memutus; pengaruhnya bergantung pada kemampuan menjangkau pihak berwenang. Keempat, informasi mengenai kerja internal organisasi, seperti bantuan hukum LKBH atau penegakan kode etik, sangat terbatas dalam pemberitaan, sehingga pelaksanaan fungsi normatif Pasal 42 hanya sebagian yang dapat dikonfirmasi.

Perbedaan dan pola respon

Perbedaan terbesar terletak pada arena dan intensitas advokasi. Dari ketiga kasus dapat diidentifikasi tiga pola respons. Pola pertama adalah advokasi wacana normatif (Bone), yaitu organisasi menafsirkan norma, mengkritik pejabat, dan merumuskan rekomendasi melalui media. Pola kedua adalah advokasi humanitarian-politik (Luwu Utara), yaitu organisasi memanfaatkan jalur pengampunan dan jaringan politik ketika jalur administratif dan hukum telah tertutup oleh putusan berkekuatan tetap. Pola ketiga adalah

pendampingan dan pengawalan proses hukum (Jeneponto), yaitu organisasi hadir secara fisik di lembaga penegak hukum dan memobilisasi anggota. Pola ini bergerak dari yang bersifat wacana ke yang bersifat tindakan terorganisasi, dan dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten. Satu perbedaan lain adalah variasi dalam organisasi yang sama: pada kasus Bone, PGRI menyampaikan dua nada yang berbeda dalam waktu berdekatan, sedangkan pada kasus Jeneponto pesan yang disampaikan lebih seragam.

Pembacaan teoritis atas temuan

Pola yang ditemukan dapat diperkuat dengan membacanya melalui teori organisasi. Tujuh perspektif dipilih karena masing-masing menjelaskan satu aspek yang menonjol dalam data. Pembacaan ini bersifat analitis, yaitu menunjukkan kesesuaian antara konsep dan temuan, bukan menguji hipotesis, dan ringkasannya disajikan pada Tabel 6.

Sistem terbuka dan ketergantungan sumber daya. Organisasi dipandang sebagai sistem yang bergantung pada lingkungannya (Scott & Davis, 2007), dan teori ketergantungan sumber daya menambahkan bahwa organisasi berupaya mengelola ketergantungan terhadap pihak yang mengendalikan sumber daya penting bagi kelangsungan atau tujuannya (Pfeffer & Salancik, 1978). Dalam data, sumber daya yang menentukan bagi guru, yakni keputusan penugasan, status kepegawaian, dan status hukum, dikuasai pihak lain: kepala sekolah dan dinas, gubernur dan BKN, Presiden, serta penyidik. Organisasi guru tidak menguasai sumber daya tersebut sehingga bertindak melalui pengelolaan akses: menyuarakan rekomendasi kepada dinas (FSGI), menjangkau Presiden melalui jaringan legislatif (Luwu Utara), dan berhadapan langsung dengan Kasat Reskrim (Jeneponto). Kasus yang akses organisasinya paling luas ke pemegang keputusan tertinggi, yaitu Luwu Utara, adalah kasus yang penyelesaiannya paling tegas.

Saling ketergantungan dan mekanisme koordinasi. Thompson (1967) membedakan saling ketergantungan menjadi pooled, sequential, dan reciprocal, dengan mekanisme koordinasi yang berbeda: standardisasi, perencanaan, dan penyesuaian timbal balik. Kasus Luwu Utara memperlihatkan ketergantungan berurutan yang panjang, mulai dari sekolah, komite, kepolisian, pengadilan, MA, BKN dan gubernur, hingga DPR dan Presiden, sehingga keputusan di hilir hampir sepenuhnya ditentukan keputusan di hulu. Koordinasi lintas pihak baru terjadi pada akhir rangkaian melalui penyesuaian timbal balik yang dijembatani aktor politik. Kasus Jeneponto juga berurutan (penyidik, kejaksaan, pengadilan), dan PGRI masuk pada tahap penyidikan. Pada kasus Bone, koordinasi berbentuk perencanaan (jadwal musyawarah 15 Februari) tanpa standardisasi prosedur pemberhentian yang tampak dalam pemberitaan.

Sistem longgar terkait (loose coupling). Weick (1976) menunjukkan bahwa organisasi pendidikan cenderung longgar keterkaitannya: unit-unit saling berhubungan, tetapi pengendalian atas pekerjaan sehari-hari lemah. Ciri ini tampak pada ketiga kasus. Kepala sekolah di Bone memberhentikan guru honorer melalui pesan singkat, dan Dinas Pendidikan baru memanggilnya setelah kasus ramai (detikNews, 2021c). Kemendikbud pada tahap yang sama terutama mendorong musyawarah (Schoolmedia, 2021). Di Jeneponto, pertikaian guru dan orang tua terjadi di sekolah tanpa mediasi yang diberitakan

dari dinas atau pemerintah kabupaten. Dalam pembacaan ini, organisasi profesi mengisi celah keterkaitan yang tidak disediakan struktur formal, tetapi baru bergerak setelah celah itu berakibat pada guru. Konsekuensinya adalah penanganan yang reaktif.

Birokrasi tingkat jalanan dan diskresi. Lipsky (1980) menjelaskan bahwa petugas garis depan memegang diskresi yang besar atas keputusan yang langsung menyangkut warga. Kepala sekolah yang menentukan keberlanjutan kerja guru honorer, dan penyidik yang menentukan penetapan tersangka dan penahanan, adalah contohnya. Pada kasus Jeneponto, keputusan tidak menahan guru karena ancaman pidananya di bawah lima tahun, dan keputusan menahan orang tua lalu menangguhkannya (detikSulsel, 2026b), merupakan penggunaan diskresi penyidik. Audiensi PGRI dapat dibaca sebagai upaya memengaruhi diskresi tersebut melalui pertanggungjawaban, bukan melalui perubahan aturan.

Exit, voice, and loyalty. Hirschman (1970) menyatakan bahwa anggota organisasi yang tidak puas dapat keluar (exit), bersuara (voice), atau tetap setia (loyalty), dan opsi keluar yang lemah mendorong suara. Guru honorer memiliki opsi keluar yang sempit: Hervina menyatakan ingin tetap mengajar (Kompas TV, 2021b) dan FSGI justru merekomendasikan penempatan kembali, bukan kepergian. Unggahan di media sosial adalah bentuk suara individual yang berujung sanksi, sehingga organisasi menjadi saluran suara kolektif yang lebih terlindungi. Pada Jeneponto, pernyataan PGRI untuk turun kembali jika ada indikasi keberpihakan polisi merupakan eskalasi suara, sedangkan imbauan agar anggota tidak terpancing mengarahkan loyalitas pada jalur hukum.

Teori institusional: legitimasi dan isomorfisme. Organisasi memperoleh legitimasi dengan menyesuaikan diri pada struktur dan prosedur yang dianggap sah (Meyer & Rowan, 1977), dan tekanan isomorfik dapat bersumber dari paksaan hukum, peniruan, dan norma profesi (DiMaggio & Powell, 1983). Ketiganya tampak dalam data. Tekanan koersif terlihat pada pemerintah daerah yang memandang PTDH setelah putusan tetap sebagai kewajiban administratif (detikSulsel, 2025a). Tekanan normatif terlihat pada solidaritas profesi yang menjadi dasar mobilisasi guru di Jeneponto (MediaSulsel, 2026b). Kemiripan repertoar tindakan, yaitu pernyataan, audiensi, rapat dengar pendapat, dan pengajuan permohonan kepada pejabat tinggi, mengindikasikan bahwa organisasi bergerak dalam repertoar yang diterima sebagai sah oleh pihak-pihak yang disasar.

Agenda kebijakan dan jendela kebijakan. Kingdon (2011) menjelaskan bahwa perubahan terjadi ketika aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu pada satu jendela peluang. Rentang waktu pada kasus Luwu Utara mendukung pembacaan ini: setelah PTDH pada Agustus dan Oktober 2025, rapat dengar pendapat DPRD berlangsung pada 12 November dan rehabilitasi ditandatangani sehari kemudian (ANTARA News Makassar, 2025; detikSulsel, 2025a). Perhatian publik dan legislatif (masalah), tersedianya instrumen rehabilitasi (kebijakan), dan kesediaan elite politik (politik) bertemu dalam waktu singkat. Konsekuensinya, penyelesaian bergantung pada kebetulan konfigurasi peluang, bukan pada prosedur yang dapat diandalkan setiap guru.

Tabel 6. *Keterkaitan teori organisasi dengan temuan penelitian*

Teori	Konsep inti	Bukti dalam data	Kasus utama
Sistem terbuka dan ketergantungan sumber daya (Pfeffer & Salancik, 1978; Scott & Davis, 2007)	Organisasi bergantung pada pihak yang menguasai sumber daya penting dan mengelola ketergantungan itu	Organisasi guru tidak menguasai keputusan; pengaruh bertumpu pada akses ke dinas, legislatif, Presiden, dan polisi	Ketiganya
Saling ketergantungan (Thompson, 1967)	Ketergantungan pooled, sequential, reciprocal; koordinasi melalui standar, rencana, penyesuaian timbal balik	Rantai keputusan panjang pada Luwu Utara; penyesuaian timbal balik baru di ujung rantai	Luwu Utara, Jeneponto
Keterkaitan longgar (Weick, 1976)	Unit pendidikan terhubung longgar; pengendalian atas pekerjaan lemah	Pemberhentian lewat pesan singkat; dinas bertindak setelah viral; tidak ada mediasi awal di sekolah	Bone, Jeneponto
Birokrasi tingkat jalanan (Lipsky, 1980)	Petugas garis depan memegang diskresi atas warga	Keputusan kepala sekolah; keputusan penyidik menahan atau tidak menahan	Bone, Jeneponto
Exit, voice, and loyalty (Hirschman, 1970)	Opsi keluar yang lemah memperkuat suara; loyalitas diarahkan	Guru honorer ingin tetap mengajar; organisasi menjadi saluran suara; imbauan agar anggota tidak terpancing	Bone, Jeneponto
Teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977)	Legitimasi dan tekanan isomorfik koersif, mimetik, normatif	PTDH sebagai kewajiban administratif; solidaritas profesi; repertoar tindakan yang mirip	Luwu Utara, Jeneponto
Agenda dan jendela kebijakan (Kingdon, 2011)	Perubahan terjadi ketika aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu	Rehabilitasi sehari setelah rapat dengar pendapat	Luwu Utara

Sumber: Olahan peneliti

Secara keseluruhan, perspektif-perspektif tersebut konsisten dengan temuan inti: organisasi guru berfungsi sebagai pengelola ketergantungan dan penyalur suara kolektif dalam sistem pendidikan yang longgar keterkaitannya dan penuh diskresi di garis depan. Namun, perlu dicatat bahwa pembacaan ini bertumpu pada pemberitaan; sebagian mekanisme yang diasumsikan teori, seperti perhitungan strategis organisasi dalam memilih saluran, tidak dapat diamati langsung dari dokumen.

Implikasi bagi Administrasi Pendidikan

Pertama, perlindungan guru perlu dipahami sebagai fungsi tata kelola bersama, bukan sebagai tanggung jawab tunggal organisasi profesi. Pasal 39 UU Guru dan Dosen menugaskan banyak pihak, dan data menunjukkan pihak-pihak itu dapat berperan ganda: kepala sekolah dan dinas menjadi sumber persoalan pada kasus Bone, sedangkan Kemendikbud, Pemprov, dan Presiden menjadi bagian dari penyelesaian. Implikasinya, satuan pendidikan dan dinas pendidikan memerlukan prosedur operasi baku untuk pemberhentian dan pengaduan guru, termasuk klarifikasi dan teguran bertahap sebelum sanksi berat, sebagaimana diamanatkan penyusunan mekanisme perlindungan dalam Permendikbud 10/2017.

Kedua, dua dari tiga kasus berakar pada tata kelola guru honorer: status, honorarium, dan kerentanan kerja (Bone) serta pembiayaan gaji honorer yang tidak dapat ditutup dana BOS (Luwu Utara). Persoalan perlindungan karenanya tidak dapat dilepaskan dari persoalan sumber daya dan kebijakan kepegawaian. Respons organisasi bersifat reaktif terhadap kasus, sementara akar masalahnya berada pada desain kebijakan yang menjadi ranah pemerintah, seperti yang ditunjukkan solusi struktural PPPK yang diajukan Kemendikbud (Schoolmedia, 2021). Bagi administrator pendidikan, hal ini menegaskan perlunya kejelasan norma pembiayaan agar kepala sekolah tidak terdorong mengambil kebijakan berisiko hukum untuk menutup kekurangan.

Ketiga, kasus Luwu Utara memperlihatkan ketergantungan penyelesaian pada kanal politik. PTDH setelah putusan berkekuatan tetap dipandang pemerintah daerah sebagai kewajiban administratif, sehingga pemulihan hanya dimungkinkan melalui rehabilitasi Presiden atau jalur hukum lanjutan. Ketiadaan saluran administratif yang memadai di tingkat menengah mendorong perkara ke tingkat tertinggi, yang tidak dapat diandalkan bagi setiap guru. Implikasinya, perlu penguatan mekanisme telaah kebijakan pembiayaan sekolah dan perlindungan hukum bagi pengelola satuan pendidikan sebelum perkara menjadi pidana.

Keempat, kasus Jeneponto menunjukkan bahwa konflik guru dan orang tua baru bertemu dengan institusi formal setelah menjadi perkara pidana. Dokumen tidak menunjukkan peran sekolah, komite, atau dinas dalam mediasi awal. Administrasi pendidikan perlu menyiapkan mekanisme penanganan konflik di tingkat satuan pendidikan yang menyeimbangkan perlindungan guru dan perlindungan peserta didik, termasuk tata cara tindakan disiplin dan jalur pengaduan orang tua, sehingga persoalan tidak berpindah langsung ke ranah pidana.

Kelima, bagi organisasi profesi, temuan ini menunjuk pada kebutuhan peningkatan kapasitas teknis-hukum, dokumentasi, dan transparansi pelaksanaan fungsi bantuan hukum dan penegakan kode etik. Jika bantuan hukum LKBH dan keputusan etik tidak terlihat, legitimasi organisasi cenderung bertumpu pada mobilisasi dan hubungan politik, yang selaras dengan temuan Chambers-Ju et al. (2022) tentang kekuatan PGRI pada isu ketenagakerjaan dan keterbatasannya pada isu teknis. Koordinasi yang kelembagaan,

misalnya forum rutin antara organisasi profesi, dinas pendidikan, dan aparat penegak hukum, dapat menggantikan pola koordinasi yang saat ini bersifat insidental.

Studi ini memiliki keterbatasan. Data bersumber dari pemberitaan yang memiliki kecenderungan menonjolkan peristiwa dramatis, memuat kutipan pihak tertentu, dan tidak selalu konsisten antarmedia. Karena itu, temuan menggambarkan peran organisasi sebagaimana ditampilkan media, bukan keseluruhan tindakan organisasi. Penelitian lanjutan dapat menambahkan wawancara dengan pengurus organisasi, LKBH, dinas pendidikan, dan guru yang bersangkutan, serta dokumen internal organisasi, untuk menguji tafsir yang pada naskah ini bersifat tentatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi profesi guru dalam menangani kasus di Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh tingkat organisasi dan jalur yang tersedia. Organisasi tingkat nasional cenderung bergerak melalui wacana normatif, sedangkan PGRI tingkat kabupaten bergerak melalui jalur humanitarian-politik serta pendampingan dan pengawalan proses hukum. Fungsi yang paling tampak adalah perlindungan profesi, sementara bantuan hukum hanya terlihat terbatas, dan pembinaan anggota serta penegakan kode etik hampir tidak terlihat. Karena tidak memegang kewenangan memutus, organisasi bekerja melalui pengaruh. Hasil paling jelas hanya tercapai ketika kasus dibawa ke tingkat politik tertinggi, seperti rehabilitasi dua guru di Luwu Utara.

Secara teoretik, studi ini memperkaya Administrasi Pendidikan dengan memperlihatkan bahwa organisasi guru berfungsi sebagai pengelola ketergantungan dan penyalur suara kolektif dalam sistem yang longgar keterkaitannya dan sarat diskresi di garis depan. Temuan ini juga memberi bukti empiris bahwa kewenangan normatif dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak otomatis menjadi kapasitas pelaksanaan.

Secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar bagi tiga pembenahan: prosedur baku pemberhentian dan pengaduan guru, kejelasan tata kelola guru honorer, serta mekanisme penyelesaian konflik guru dan orang tua di tingkat sekolah sebelum menjadi perkara pidana. Bagi organisasi profesi, pengembangan yang mungkin dilakukan mencakup penguatan kapasitas teknis-hukum, dokumentasi, transparansi bantuan hukum dan penegakan kode etik, serta koordinasi rutin dengan dinas pendidikan dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini terbatas pada pemberitaan tiga kasus di satu provinsi, sehingga hanya menggambarkan peran organisasi sebagaimana ditampilkan media dan tidak dapat digeneralisasi. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara dengan pengurus organisasi, LKBH, dinas pendidikan, dan guru terkait, menelaah dokumen internal organisasi, serta menambah kasus dari daerah lain untuk menguji pola yang ditemukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah membantu penelaahan awal naskah dan pemeriksaan kebahasaan. Penulis berterima kasih kepada seluruh

jurnalis dan media massa yang pemberitaannya menjadi sumber data penelitian ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga mana pun.

KONTRIBUSI PENULIS

AT berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data pemberitaan, serta penyusunan draf awal naskah. AR berkontribusi pada perancangan metodologi, supervisi, serta penyuntingan dan revisi naskah. AT dan AR telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN ALAT AI

Penulis menyatakan bahwa penggunaan alat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penelitian ini dibatasi secara ketat pada fungsi pendukung, yaitu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan inti, melakukan analisis substantif, menafsirkan data, atau menarik kesimpulan ilmiah. Penulis memegang tanggung jawab penuh atas orisinalitas, keakuratan, dan integritas akademik isi naskah. Alat AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor, sesuai dengan standar etika penerbitan akademik.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini, baik yang bersifat finansial, profesional, maupun pribadi, yang dapat memengaruhi hasil atau interpretasi penelitian.

REFERENCES

Alexander, E. R. (1993). Interorganizational coordination: Theory and practice. *Journal of Planning Literature, 7*(4), 328–343. https://doi.org/10.1177/088541229300700403

Aliefmedia.co.id. (2026, 15 Oktober). PGRI Kabupaten Jeneponto audiensi dengan Kasat Reskrim Polres Jeneponto, kawal penanganan kasus guru SDN 14 Tamalatea. https://aliefmedia.co.id/2026/10/15/pgri-kabupaten-jeneponto-audiensi-dengan-kasat-reskrim-polres-jeneponto-kawal-penanganan-kasus-guru-sdn-14-tamalatea/

ANTARA News. (2025, 12 November). Kadisdik Sulsel klarifikasi pemberhentian guru di Luwu Utara. https://makassar.antaranews.com/berita/612933/kadisdik-sulsel-klarifikasi-pemberhentian-guru-di-luwu-utara

ANTARA News Makassar. (2025, 13 November). DPRD Sulsel sikapi perkara PTDH dua guru ASN SMAN 1 Luwu Utara. https://makassar.antaranews.com/berita/613013/dprd-sulsel-sikapi-perkara-ptdh-dua-guru-asn-sman-1-luwu-utara

Arifin, S. (2020). Challenges for teacher profession in contemporary Indonesia: A regulatory analysis. *Lentera Hukum, 7*(2), 117–136. https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i2.17718

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Budoyo, S., Widodo, W., & Suyadi. (2024). Legal protection for teachers from the threat of criminalization in instilling student discipline. *Pandecta Research Law Journal, 19*(1), 146–177. https://doi.org/10.15294/pandecta.v19i1.1046

Chambers-Ju, C., Beatty, A., & Pramana, R. (2022). Exploring the politics of expertise: The Indonesian teachers' union and education policy, 2005–2020 (RISE Working Paper No. 22/101). Research on Improving Systems of Education. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2022/101

CNN Indonesia. (2021, 15 Februari). Guru honorer dipecat via WhatsApp usai unggah gaji Rp700 ribu. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215092748-20-606246/guru-honorer-dipecat-via-whatsapp-usai-unggah-gaji-rp700-ribu

detikNews. (2021a, 14 Februari). FSGI soroti guru honorer di Bone dipecat gegara posting gaji: Kepsek langgar UU. https://news.detik.com/berita/d-5373090/fsgi-soroti-guru-honorer-di-bone-dipecat-gegara-posting-gaji-kepsek-langgar-uu

detikNews. (2021b, 13 Februari). Ramai-ramai bela guru honorer dipecat gegara posting gaji Rp 700 ribu. https://news.detik.com/berita/d-5372293/ramai-ramai-bela-guru-honorer-dipecat-gegara-posting-gaji-rp-700-ribu

detikNews. (2021c, 15 Februari). Guru SD dipecat usai posting gaji Rp 700 ribu, ini kata Gubernur Sulsel. https://news.detik.com/berita/d-5375093/guru-sd-dipecat-usai-posting-gaji-rp-700-ribu-ini-kata-gubernur-sulsel

detikSulsel. (2025a, 13 November). Prabowo pulihkan nama baik 2 guru ASN di Luwu Utara lewat hak rehabilitasi. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8208151/prabowo-pulihkan-nama-baik-2-guru-asn-di-luwu-utara-lewat-hak-rehabilitasi

detikSulsel. (2025b, November). 2 guru di Luwu Utara resmi terima SK pengaktifan kembali jadi ASN. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8214085/2-guru-di-luwu-utara-resmi-terima-sk-pengaktifan-kembali-jadi-asn

detikSulsel. (2026a, 14 Agustus). Viral guru SD di Jeneponto dijambak ortu siswa, sama-sama lapor polisi. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8618711/viral-guru-sd-di-jeneponto-dijambak-ortu-siswa-sama-sama-lapor-polisi

detikSulsel. (2026b, 8 Oktober). Saling lapor, 3 ortu siswa dan guru SD Jeneponto jadi tersangka. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-8697740/saling-lapor-3-ortu-siswa-dan-guru-sd-jeneponto-jadi-tersangka

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Evetts, J. (2003). The sociological analysis of professionalism: Occupational change in the modern world. International Sociology, 18(2), 395–415. https://doi.org/10.1177/0268580903018002005

Han, E. S. (2019). The impact of teachers unions on teachers' well-being under various legal institutions: Evidence from district–teacher matched data. *AERA Open, 5*(3), Article 2332858419867291. https://doi.org/10.1177/2332858419867291

Han, E. S., & Keefe, J. H. (2023). What teachers' unions do for teachers when collective bargaining is prohibited. *Labor Studies Journal, 48*(2), 183–212. https://doi.org/10.1177/0160449X231164188

Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. https://sma.kemdikbud.go.id/data/files/DOC-20170323-WA0020.pdf

Kingdon, J. W. (2011). Agendas, alternatives, and public policies (Updated 2nd ed.). Longman.

Kompas.com. (2021, 16 Februari). Fakta baru pemecatan guru honorer di Bone, warga minta kepala sekolah dicopot. https://regional.kompas.com/read/2021/02/16/14502561/fakta-baru-pemecatan-guru-honorer-di-bone-warga-minta-kepala-sekolah-dicopot

Kompas TV. (2021a, 12 Februari). PGRI: Guru honorer di Sulsel dipecat bukan soal unggah gaji, tapi ada guru PNS masuk. https://www.kompas.tv/regional/146524/pgri-guru-honorer-di-sulsel-dipecat-bukan-soal-unggah-gaji-tapi-ada-guru-pns-masuk

Kompas TV. (2021b, 14 Februari). Nasib Hervina, guru honorer yang dipecat usai posting gaji di media sosial. https://www.kompas.tv/video/146949/nasib-hervina-guru-honorer-yang-dipecat-usai-posting-gaji-di-media-sosial

kumparanNEWS. (2025, November). 2 guru dipecat usai bantu honorer, PGRI Luwu Utara mau ajukan grasi ke Prabowo. https://kumparan.com/kumparannews/2-guru-dipecat-usai-bantu-honorer-pgri-luwu-utara-mau-ajukan-grasi-ke-prabowo-26EGdj2W7rv

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Medcom.id. (2021a, 12 Februari). Guru honorer unggah gaji di medsos, PGRI: Seharusnya tak dipecat. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWLJpWK-guru-honorer-unggah-gaji-di-medsos-pgri-seharusnya-tak-dipecat

Medcom.id. (2021b, 15 Februari). Guru honorer unggah gaji di medsos, P2G: Bukan pelanggaran hukum. https://www.medcom.id/pendidikan/cerita-guru/GNGW6yAN-guru-honorer-unggah-gaji-di-medsos-p2g-bukan-pelanggaran-hukum

Medcom.id. (2021c, 16 Februari). Disdik diminta tegas terhadap kepala sekolah otoriter. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKRAzyQk-disdik-diminta-tegas-terhadap-kepala-sekolah-otoriter

MediaSulsel. (2026a, 19 Agustus). Kasus dugaan kekerasan guru di Jeneponto berujung saling lapor. https://www.mediasulsel.com/kasus-dugaan-kekerasan-guru-di-jeneponto-berujung-saling-lapor/

MediaSulsel. (2026b, 15 Oktober). Ratusan guru geruduk Polres Jeneponto, protes guru korban pengeroyokan jadi tersangka. https://www.mediasulsel.com/ratusan-guru-geruduk-polres-jeneponto-protes-guru-korban-pengeroyokan-jadi-tersangka/

Metro TV. (2025). Guru Abdul sebut Dasco berperan penting dalam rehabilitasi hukumnya. https://www.metrotvnews.com/read/bVDCjx4D-guru-abdul-sebut-dasco-berperan-penting-dalam-rehabilitasi-hukummya

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Niu, H. (2023). *The politics of teacher professionalism in teacher unions: A case study of Aotearoa New Zealand* [Doctoral thesis, Massey University]. Massey Research Online. https://mro.massey.ac.nz/handle/10179/18169

Niu, H. (2025). How do teacher unions frame professionalism discourses in contemporary socio-political contexts? A systematic literature review. *Cambridge Journal of Education, 55*(2), 287–310. https://doi.org/10.1080/0305764X.2025.2486982

Novianto, H., Nurkhasanah, & Nurkolis, N. (2024). The role of professional organization (PGRI) in protecting teachers right. *Lembaran Ilmu Kependidikan, 54*(1), 220–226. https://doi.org/10.15294/lik.v54i1.24170

NU Online. (2021, 18 Februari). Pemecatan Hervina, Pergunu: Kegagapan pemerintah tangani guru honorer. https://nu.or.id/nasional/pemecatan-hervina-pergunu-kegagapan-pemerintah-tangani-guru-honorer-MzCmI

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations: A resource dependence perspective. Harper & Row.

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2), 229–252. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157). https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-14-tahun-2005

Schoolmedia. (2021, 16 Februari). Isu 'pemecatan sepihak' unggahan gaji guru honorer diselesaikan. https://news.schoolmedia.id/berita/2410/isu-pemecatan-sepihak-unggahan-gaji-guru-honorer-diselesaikan

Scott, W. R., & Davis, G. F. (2007). Organizations and organizing: Rational, natural, and open systems perspectives. Pearson Prentice Hall.

SINDO Makassar. (2026, 19 Agustus). PGRI Jeneponto desak polisi tahan terduga pelaku pengeroyokan guru di SDN 14 Tamalatea. https://sindomakassar.com/read/news/27622/pgri-jeneponto-desak-polisi-tahan-terduga-pelaku-pengeroyokan-guru-di-sdn-14-tamalatea-1787144888

Thompson, J. D. (1967). Organizations in action: Social science bases of administrative theory. McGraw-Hill.

Warta Ekonomi. (2021). Anggota DPR akan berikan pendampingan hukum untuk guru honorer yang dipecat karena unggah gaji. https://wartaekonomi.co.id/read327581/gaji

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled systems. Administrative Science Quarterly, 21(1), 1–19. https://doi.org/10.2307/2391875

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.